



PUTUSAN

Nomor 1773 K/PID.SUS/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **ADI SYAHPUTRA**;
Tempat lahir : Kabanjahe;
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 22 Oktober 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun XV Kita Bersama, Desa Halaban,
Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : **M. YUSRIL**;
Tempat lahir : Nanga Pino;
Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 10 November 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perkebunan Pulau Tiga, Kecamatan
Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III. Nama lengkap : **ENDANG SYAHPUTRA MANURUNG alias PUTRA**;
Tempat lahir : Babulian;
Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 18 Agustus 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1773 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun Lawas, Desa Jawa, Kecamatan
Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

IV. Nama lengkap : **JOKO SUSANTO**;

Tempat lahir : Air Mancur;

Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 20 Januari 1991;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Sidodadi, Desa Jambu Rambong,
Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten
Aceh Tamiang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

V. Nama lengkap : **BAMBANG IRIANTO**;

Tempat lahir : Limau Mungkur;

Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 27 Juli 1981;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Melati, Desa Limamungkur,
Kecamatan Pematang Jaya, Kabupaten
Langkat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Supir;

VI. Nama lengkap : **SAPON GINTING**;

Tempat lahir : Gapuk Pipa;

Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 11 Juni 1974;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Dukuh Sari, Desa Purwodadi,
Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten
Aceh Tamiang;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1773 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat tanggal 30 Oktober 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa ADI SYAHPUTRA, M. YUSRIL, ENDANG SYAHPUTRA MANURUNG alias PUTRA, JOKO SUSANTO, BAMBANG IRIANTO, SAPON GINTING telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa ADI SYAHPUTRA, M. YUSRIL, ENDANG SYAHPUTRA MANURUNG alias PUTRA, JOKO SUSANTO, BAMBANG IRIANTO, SAPON GINTING dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1773 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma empat) gram dan digunakan seluruhnya untuk Labkrim sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram, serta sisanya berupa 1 (satu) plastik klip (pembungkusnya) dikembalikan sebagai pembuktian di persidangan;
- 1 (satu) set alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah kaca pirek;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 800/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 5 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ADI SYAHPUTRA, Terdakwa II. M. YUSRIL, Terdakwa II. ENDANG SYAHPUTRA MANURUNG alias PUTRA, Terdakwa IV. JOKO SUSANTO, Terdakwa V. BAMBANG IRIANTO dan Terdakwa VI. SAPON GINTING terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1773 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma empat) gram dan digunakan seluruhnya untuk Labkrim sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram, serta sisanya berupa 1 (satu) plastik klip (pembungkusnya) dikembalikan sebagai pembuktian di persidangan;
- 1 (satu) set alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah kaca pirek;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 52/PID.SUS/2019/PT MDN tanggal 12 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 800/Pid.Sus/2018/PN Stb, tanggal 5 Desember 2018 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I. ADI SYAHPUTRA, Terdakwa II. M. YUSRIL, Terdakwa III. ENDANG SYAHPUTRA MANURUNG alias PUTRA, Terdakwa IV. JOKO SUSANTO, Terdakwa V. BAMBANG IRIANTO dan Terdakwa VI. SAPON GINTING terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri secara bersama-sama”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1773 K/PID.SUS/2019



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga birisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma empat) gram dan digunakan seluruhnya untuk Labkrim sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram, serta sisanya berupa 1 (satu) plastik klip (pembungkusnya) dikembalikan sebagai pembuktian di persidangan;

- 1 (satu) set alat hisap sabu/bong;

- 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik;

- 1 (satu) buah kaca pirek;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta.Pid.Sus/Ks/2019/PN Stb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Februari 2019 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Februari 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 4 Maret 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat pada tanggal 20 Februari 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Februari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 4 Maret 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1773 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa I, II, III, IV, V dan VI terbukti melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri secara bersama-sama" sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa I, II, III, IV, V dan VI ditangkap polisi sesaat setelah menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - Bahwa narkotika tersebut dibeli secara patungan masing-masing membayar/menyerahkan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), setelah terkumpul sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa V pergi membeli sabu kepada Kedeng (DPO);
 - Bahwa setelah mendapatkan sabu, selanjutnya Para Terdakwa secara bergantian menggunakan sabu tersebut masing-masing 2 (dua) kali hisap, namun tidak lama kemudian datang petugas kepolisian menangkap Para Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa namun demikian, pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* kepada Para Terdakwa tersebut dirasa terlalu berat dan perlu diperbaiki untuk menghindari terjadinya disparitas dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1773 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 52/PID.SUS/2019/PT MDN tanggal 12 Februari 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 800/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 5 Desember 2018 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri **Langkat** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 52/PID.SUS/ 2019/PT MDN tanggal 12 Februari 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 800/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 5 Desember 2018 mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menjadi masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1773 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd.-
Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Sri Murwahyuni, S.H., M.H.
Ttd.-
Sumardijatmo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.-
Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Sri Murwahyuni, S.H., M.H. dan Hakim Agung Sumardijatmo, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 31 Agustus 2020
Ketua Mahkamah Agung RI
Ttd.-
Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1773 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)